

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Nomor: 45/Pid.B/2022/PN Kik)

Fenimawati Laia, Muhammad Farid Ramadhan

Program Studi Ilmu Hukum S-1, Universitas Pamulang, Kampus Serang

Correspondence email: dosen03433@unpam.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Criminal Liability, Premeditated Murder, Judge's Consideration, Justice, Deterrent Effect. Submitted: 03-09-2026 Revised: 03-09-2026 Accepted: 13-10-2026 Published: 14-10-2026	<i>The primary focus of this study is to thoroughly analyze the distinct gap between the maximum penalties outlined in Article 340 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the actual sentence delivered in Court Decision Number 45/Pid.B/2022/PN Kik. In this particular case involving premeditated homicide, the defendant was sentenced to a mere eleven-year prison term. This legal inquiry is designed to comprehensively scrutinize the judicial reasoning and legal considerations utilized by the panel of judges when rendering their verdict. Concurrently, it evaluates whether this punishment successfully imposes an adequate deterrent effect and properly reflects the core values of substantive justice for the victim's family and the public. Utilizing a normative legal research methodology, this academic investigation integrates statutory, conceptual, and case-based analysis approaches. The research findings demonstrate that the judges' deliberation process was heavily oriented toward subjective mitigating factors, particularly the defendant's expressed remorse during trial and the absence of any prior criminal records. Conversely, the court did not proportionally weigh the objective aggravating elements, most notably the high degree of deliberate preparation which serves as a vital indicator of the offender's significant legal culpability. Consequently, this inquiry concludes that the contested verdict is fundamentally inadequate in establishing a robust deterrent effect, failing in both specific deterrence for the individual and general deterrence for society at large. Furthermore, it falls short of satisfying public standards of fairness. The researcher strongly suggests that judicial bodies handling future premeditated murder trials place a more balanced emphasis on aggravating components, specifically the meticulous planning involved, which inherently escalates the perpetrator's ultimate criminal accountability.</i>
Abstrak	
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan Berencana, Pertimbangan Hakim, Keadilan, Efek Jera.	Kajian ini ditujukan guna mengupas secara mendalam mengenai problem disparitas pidana yang sangat mencolok antara ancaman pidana maksimal di dalam regulasi Pasal 340 KUHP dengan sanksi riil yang dijatuhkan hakim pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kik. Di dalam amar putusan delik pembunuhan berencana tersebut, terdakwa hanya menerima sanksi kurungan penjara selama sebelas tahun. Penelitian hukum ini dirancang untuk membongkar secara komprehensif landasan argumentasi serta pertimbangan yuridis majelis hakim sewaktu menetapkan vonis hukum, sekaligus mengevaluasi tingkat efektivitas sanksi tersebut dalam memicu daya tangkal atau efek jera serta kemampuannya dalam menegajawantahkan esensi keadilan substantif bagi semua pihak. Metodologi riset yang diterapkan di dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengandalkan perpaduan antara pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual secara teoretis, serta pendekatan penelaahan kasus hukum yang konkret. Temuan di lapangan mengindikasikan bahwa penalaran hukum oleh majelis hakim tampak jauh lebih dominan memprioritaskan elemen-elemen peringan kedirian terdakwa, seperti manifestasi penyesalan di persidangan dan bersihnya rekam jejak kriminal pelaku. Di sisi lain, hakim dideteksi kurang proporsional dan tidak seimbang dalam memperhitungkan bobot elemen pemberat objektif, khususnya perihal kematangan kerangka perencanaan pembunuhan yang mencerminkan tingginya kadar kesalahan pelaku. Konsekuensinya, hasil analisis menyimpulkan bahwa amar putusan tersebut belum optimal dan tidak memadai dalam menginduksi dampak pencegahan, baik dalam ranah efek jera khusus bagi pelaku maupun efek jera umum di tengah publik, serta belum selaras dengan nilai keadilan masyarakat. Peneliti menyarankan agar aparat

peradilan dalam mengadili kasus-kasus pembunuhan berencana ke depan lebih jeli menimbang parameter pemberat pidana, terutama intensitas pengaturan rencana yang matang yang berkolerasi dengan eskalasi tanggung jawab hukum pelaku.

PENDAHULUAN

Eksistensi Indonesia sebagai sebuah koridor negara hukum (*rechtsstaat*) secara eksplisit diamanatkan dalam ketentuan normatif Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Penegakan konstitusional ini membawa konsekuensi yuridis bahwa segala bentuk pemanifestasian otoritas kekuasaan, tata kelola pemerintahan, serta instrumen penegakan keadilan wajib bersandar penuh pada tatanan hukum yang berlaku, sekaligus menolak segala wujud tindakan absolutisme yang sewenang-wenang. Konsep kedaulatan hukum ini menuntut kepatuhan menyeluruh dalam tata pamong negara, yang mensyaratkan setiap kebijakan otoritas publik maupun tindakan warga negara bergerak searah dan tunduk pada aturan positif yang berlaku¹

Doktrin negara hukum yang diimplementasikan di tanah air memiliki lima pilar filosofis kedisiplinan yang saling terintegrasi. Fondasi pertama mengakar pada doktrin supremasi hukum, di mana hukum memegang mandat otoritas tertinggi tanpa pengecualian. Fondasi kedua bertumpu pada jaminan proteksi hak asasi manusia yang dipayungi langsung oleh hukum dasar negara. Fondasi ketiga bersumber dari skema pembatasan serta pemisahan kekuasaan yang fungsional guna mencegah sentralisasi absolut. Fondasi keempat mengedepankan kepatuhan terhadap asas legalitas dalam setiap perumusan kebijakan publik. Fondasi kelima menuntut hadirnya institusi peradilan yang independen, netral, berintegritas, serta terbebas dari segala intervensi pihak luar. Kelima karakteristik utama tersebut saling menopang demi terciptanya ketenteraman dan keadilan publik.²

Didalam tatanan konstitusional, sistem hukum menjalankan fungsi ganda yang krusial, yaitu mengayomi kepentingan masyarakat luas sekaligus menertibkan jalinan interaksi antarsubjek hukum melalui jalur resolusi pertikaian yang bermartabat. Di samping itu, hukum berfungsi aktif sebagai sarana kendali sosial dengan memformulasikan batas-batas tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang bagi tiap elemen dalam kelompok. Ketidakpatuhan terhadap batasan normatif tersebut diklasifikasikan sebagai bentuk delik kriminal yang berimplikasi pada pengenaan hukuman penahanan atau sanksi pidana..³ tiadanya regulasi yang kokoh disertai supremasi yang goyah berpotensi memicu disintegrasi sosial dan hilangnya kepastian di masyarakat. Atas dasar itulah, hukum penal diposisikan sebagai pilar stabilitas nasional guna memelihara keamanan dalam konstelasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mandat fundamental mengenai orientasi penegakan hukum di tanah air secara eksplisit termaktub dalam klausul Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Norma tersebut menggariskan kewajiban negara untuk memproteksi segenap tumpah darah, mendongkrak taraf kesejahteraan publik, mengeskalasi kecerdasan peradaban bangsa, serta berpartisipasi aktif dalam memelihara ketertiban global yang bersendikan kemerdekaan, perdamaian hakiki, dan keadilan sosial. Rumusan luhur ini memanifestasikan cita-cita nasional yang wajib diakomodasi oleh otoritas negara, tidak terkecuali institusi penegak hukum. Jika ditarik ke dalam ranah peradilan penal, perwujudan cita-cita negara tersebut diimplementasikan melalui skema perlindungan masyarakat secara preventif maupun represif terhadap tindak delik kejam yang mengancam eksistensi jiwa manusia, salah satunya kasus pembunuhan berencana.

Nilai esensial keadilan memegang kedudukan moral tertinggi dalam konstruksi hukum positif. Pemikir klasik asal Yunani, Aristoteles, mengemukakan tesis bahwa prasyarat utama sebuah entitas politik dapat dikategorikan sebagai negara hukum bergantung pada kapabilitasnya dalam menjamin ekuilibrium keadilan bagi segenap warga negara. Aspek keadilan dipandang sebagai instrumen mutlak untuk memicu kebahagiaan bersama dalam ruang lingkup bernegara.⁴ Lebih lanjut, ia menguraikan bahwa kedaulatan sebuah negara idealnya digerakkan oleh rasionalitas yang bijaksana, bukan oleh

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 2012), hlm. 18-19.

² Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 45

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 12.

⁴ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh Terence Irwin (Indianapolis: Hackett Publishing, 1999), hlm. 1129.

syahwat kekuasaan individu, di mana aparat pemerintah bertindak sebagai penjaga aturan dan penyeimbang sosial. Pembagian konsep keadilan menurutnya dipecah menjadi dua poros, yakni keadilan distributif yang mengatur proporsionalitas pembagian hak serta beban sipil, dan keadilan korektif yang mengemban fungsi pemulihan keadaan semula akibat adanya distorsi atau pelanggaran norma hukum. Kedua konsep ideal ini wajib diintegrasikan dalam setiap amar putusan lembaga peradilan.

Manifestasi nilai keadilan dalam ruang lingkup hukum penal memiliki karakteristik multidimensi yang rumit. Poros pertama menyasar pada keadilan bagi pihak korban, yang menitikberatkan adanya kesetaraan proporsional antara dampak penderitaan kedirian dengan derajat sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku kejahatan. Poros kedua menyangkut aspek keadilan bagi terdakwa, yang melarang penjatuhannya melampaui batas kadar kesalahan personalnya. Sementara poros ketiga mengarah pada kepentingan publik, di mana instrumen penegakan hukum harus mampu menginduksi efek penangkal sekaligus menggaransi stabilitas rasa aman di lingkungan sosial. Ketiga pilar dimensi keadilan tersebut wajib diakomodasi secara harmonis dan berimbang di dalam produk hukum mahkamah pengadilan.⁵ Ketimpangan dalam mengakomodasi ketiga pilar keadilan tersebut berpotensi menggerus degradasi kepercayaan publik terhadap institusi peradilan penal. Manakala pihak korban memandang haknya diabaikan, atau di sisi lain pelaku mendeteksi adanya perlakuan diskriminatif yang subjektif, serta masyarakat luas dihindangi kecemasan kolektif akibat minimnya jaminan keamanan, maka eksistensi dan legitimasi moral dari sistem penegakan hukum secara otomatis akan mengalami krisis kepercayaan.

Doktrin sosiologi menegaskan bahwa eksistensi hukum tidak bersifat otonom atau berdiri terisolasi dari lingkungan sekitarnya. Institusi hukum senantiasa berkelindan erat dengan konstelasi sosial, tatanan kultural, variabel ekonomi, serta dinamika perpolitikan yang berkembang di dalam wilayah hukum tersebut.⁶ Hubungan resiprokal antara hukum dan masyarakat bergerak secara dinamis; di satu sisi hukum mengadopsi tuntutan nilai-nilai komunal, sementara di sisi lain hukum dikondisikan sebagai instrumen perekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) demi mengarahkan peradaban publik menuju tata kehidupan yang ideal. Berdasarkan sudut pandang ini, fungsionalisasi hukum penal tidak boleh sekadar diartikan sebagai sarana represif pembalasan pidana belakangan, melainkan wajib diarahkan sebagai media edukasi guna mereformasi tabiat sosial agar selaras dengan norma kolektif. Konsekuensinya, formulasi putusan penal wajib senantiasa peka terhadap fluktuasi kultural dan sosiologi di tengah masyarakat.

Menilik realitas kemajemukan sosio-kultural di Indonesia, hukum penal mengemban misi untuk menyerap rasa keadilan yang tumbuh di lingkungan komunal tanpa mengabaikan aspek kepastian yuridis formal. Dimensi kepastian hukum menghendaki pembatasan delik pidana disertai sanksi yang rigid, serta menjamin perlakuan setara bagi semua subjek di hadapan hukum (*equality before the law*). Kendati demikian, penerapan kepastian hukum formal tersebut tidak sepatutnya dijalankan secara tekstual-kaku tanpa memedulikan fakta-fakta spesifik dan kondisi konkret dari perkara yang diperiksa.⁷ Integrasi harmonis antara keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial darurat diposisikan sebagai tiga pilar utama dalam setiap koridor penegakan hukum. Mengingat ketiga elemen ini kerap mengalami benturan kepentingan (*antinomi hukum*), aparatur hakim dituntut memiliki kearifan serta kebijaksanaan intelektual yang tinggi guna memformulasikan titik keseimbangan di antaranya.

Konstelasi hukum pidana nasional menempatkan delik pembunuhan berencana (*moord*) pada derajat tertinggi dalam klasifikasi kejahatan terhadap eksistensi jiwa manusia. Formulasi norma hukum Pasal 340 KUHP mengancam subjek hukum yang terbukti secara sadar serta diiringi perencanaan sebelumnya untuk merampas nyawa orang lain dengan akumulasi sanksi maksimal berupa pidana eksekusi mati, pengurungan seumur hidup, atau penahanan sementara maksimal dua dekade. Penjatuhannya bobot hukuman yang sangat ekstrem ini mencerminkan penggolongan kualifikasi kejahatan paling serius, mengingat keberadaan elemen persiapan skema (*premeditasi*)

⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 23.

⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 56-57.

⁷ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 45.

mengindikasikan bahwa niat jahat pelaku telah dipikirkan secara matang dalam interpal waktu tertentu. Jeda waktu tersebut secara psikologis memberikan ruang bagi pelaku untuk menimbang risiko konsekuensi perbuatan sekaligus kesempatan moral untuk mengurungkan intensi jahatnya.

Keberadaan klausul *voorbedachte rade* (perencanaan terlebih dahulu) beroperasi sebagai pemisah substantif yang paling utama antara tindak kriminal berencana dengan delik pembunuhan biasa (*doodslag*) sebagaimana diatur dalam norma Pasal 338 KUHP. Parameter ini mengisyaratkan bahwa tindakan pelaku tidak bersifat spontan, melainkan telah melalui proses kalkulasi mental, penyusunan strategi, serta pematangan kehendak dalam jangka waktu yang memadai sebelum eksekusi dilakukan. Dalam tenggang waktu tersebut, pelaku dipandang memiliki kapasitas kesadaran penuh untuk merenungkan dampaknya namun tetap memilih merealisasikan tindakan jahat tersebut. Oleh sebab itu, eksistensi jarak waktu dari awal kemunculan intensi hingga tindakan faktual diposisikan sebagai indikator pembuktian yang sangat fundamental. Durasi jeda waktu yang semakin lebar secara otomatis memperkuat keyakinan hukum bahwa kejahatan tersebut telah dirancang secara komprehensif.

Upaya menegakkan pembuktian terkait elemen perencanaan awal sering kali menghadirkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Berbeda dengan pembuktian fakta materiil yang bersifat visual seperti eksistensi alat kejahatan maupun bekas luka tubuh, aspek *voorbedachte rade* berakar pada kondisi kejiwaan atau niat batin pelaku sehingga sulit diidentifikasi secara gamblang. Oleh sebab itu, rekonstruksi pembuktian elemen ini wajib digali lewat rangkaian alat bukti petunjuk atau fakta tidak langsung (*circumstantial evidence*). Hal ini meliputi deteksi persiapan sarana kejahatan, aktivitas pemantauan pergerakan korban, penyusunan skenario alibi palsu, ataupun rekam jejak komunikasi yang mencerminkan tendensi membunuh sebelum delik terealisasi. Matriks fakta tidak langsung tersebut darurat dikonstruksikan sebagai satu jalinan logis demi mengafirmasi adanya persiapan matang. Institusi hakim dituntut menerapkan penalaran logis serta prinsip kehati-hatian dalam menakar rangkaian petunjuk tersebut, guna meminimalisasi kekeliruan fatal saat memutus ada tidaknya intensi perencanaan.

Masuknya elemen skema rencana awal merupakan variabel utama yang menempatkan pembunuhan berencana pada level kesalahan tertinggi (*dolus premeditatus*) dalam rumpun delik terhadap jiwa. Dalam situasi ini, aktor kejahatan tidak bergerak atas dasar letupan emosional sesaat, desakan kepanikan, ataupun akibat stimulasi provokasi seketika di lapangan. Sebaliknya, perbuatan dieksekusi dengan kesadaran penuh yang tenang, disertai kalkulasi untung-rugi, namun tetap memantapkan kehendak untuk mengakhiri hidup orang lain. Fenomena mental inilah yang dikenal sebagai premeditasi dalam ranah doktrin hukum penal.⁸ Kadar kesalahan yang tergolong ekstrem ini mendasari kebijakan formulasi legislatif untuk menerapkan sanksi pidana paling berat bagi pelaku pembunuhan berencana, sebab tindakan demikian dinilai telah mencederai harkat serta nilai-nilai kemanusiaan pada tingkat yang paling mendasar.

Konsistensi penegakan hukum di negara seperti Indonesia senantiasa diuji ketika berhadapan dengan perkara kejahatan luar biasa, salah satunya ialah pembunuhan berencana. Pola penyelesaian perkara pidana berat ini beroperasi sebagai tolok ukur komitmen negara dalam menjaga kedaulatan hukum, mengawal perlindungan hak fundamental manusia, serta menegakkan ekuilibrium keadilan. Apabila putusan sanksi terhadap aktor pembunuhan berencana dinilai terlampau minim, resistensi publik berupa hilangnya mosi percaya terhadap lembaga peradilan akan menguat, dan esensi dari fungsi penangkalan tidak akan pernah terwujud.⁹ Disisi lain, pemidanaan yang terlampau eksekutif tanpa memedulkan variabel-variabel mitigasi peringan berpotensi mencederai hak konstitusional terdakwa. Atas dasar tersebut, majelis hakim memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menerapkan kearifan yuridis demi merumuskan amar vonis yang benar-benar proporsional.

Aparatur hakim memegang peranan sentral dalam ranah sistem peradilan penal di Indonesia, berhubung posisinya memikul otoritas penuh untuk menelaah, memeriksa, serta memutus suatu perkara dengan bersandar pada fakta-fakta yuridis dan konstelasi alat bukti di persidangan. Payung konstitusi melalui Pasal 24 UUD 1945 memberikan garansi kemandirian bagi korps hakim dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, yang mencakup diskresi menafsirkan regulasi, menguji orisinalitas fakta, serta memformulasikan takaran hukuman. Kendati demikian, independensi tersebut

⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 89.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 134.

tidak bermakna tanpa batas, melainkan sebuah otonomi terukur yang wajib dipertanggungjawabkan secara moral dengan tetap menyerap nilai-nilai keadilan riil di tengah masyarakat. Keleluasaan yudisial dalam menetapkan pemidanaan adalah amanat hukum dasar yang wajib dijunjung tinggi, tetapi fungsionalisasinya darurat bersandar pada asas proporsionalitas serta kearifan hukum.

Diskresi yudisial dalam merumuskan berat-ringannya hukuman kerap diidentifikasi sebagai doktrin *vrijheid van straftoemeting*. dibawah koridor batas ancaman hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, hakim diberi wewenang menentukan ragam penahanan serta durasi pidana yang selaras dengan kondisi kedirian terdakwa dan bobot perbuatannya. Spesifik pada delik pembunuhan berencana, majelis hakim dihadapkan pada opsi penjatuhan pidana eksekusi mati, kurungan seumur hidup, atau penahanan sementara berdurasi antara satu hingga dua puluh tahun. Lebarnya interval pilihan sanksi ini menghendaki tingkat ketelitian, kecermatan, serta kebijaksanaan yudisial yang tinggi. Formulanya tidak boleh disandarkan pada persepsi subjektif atau letupan emosional hakim, melainkan wajib dibangun diatas argumentasi objektif-rasional yang memiliki akuntabilitas teoretis maupun sosiologis.¹⁰ Hakim tidak boleh semata-mata mengikuti perasaan subjektifnya, tetapi harus didasarkan pada pertimbangan objektif dan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan sosial.

Pada tahapan praktis di persidangan, majelis hakim memikul kewajiban yuridis untuk mengalkulasi dua klaster variabel dalam merumuskan pemidanaan, yakni parameter pemberat serta parameter peringan hukuman. Cakupan parameter pemberat melingkupi eksistensi kematangan rencana, hilangnya nyawa korban, tingkat kekejaman tindakan, minimnya rasa bersalah dari pelaku, maupun rekam jejak residivisme terdahulu. Sementara itu, rumpun variabel peringan mengacu pada faktor usia yang relatif muda, bersihnya rikal kriminal masa lalu, manifestasi rasa sesal, perilaku kooperatif-sopan selama sidang, atau akibat adanya stimulasi provokasi dari pihak korban.¹¹ Proses komparasi antara kedua variabel ini wajib diselenggarakan secara berimbang. Variabel pemberat yang berwatak objektif, seperti kematangan skema rencana dan hilangnya nyawa, idealnya menempati skala prioritas bobot yang jauh lebih dominan ketimbang variabel subjektif kedirian pelaku seperti sikap santun dan pengakuan penyesalan..

Sebuah produk yudisial yang sangat krusial untuk dibedah dalam perspektif teoretis adalah Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kik. Melalui amar putusan tersebut, majelis hakim menetapkan sanksi penahanan selama sebelas tahun terhadap terdakwa yang telah dinyatakan bersalah secara sah atas delik pembunuhan berencana. Terdapat tiga urgensi mendasar mengapa putusan ini membutuhkan telaah mendalam: pertama, vonis sebelas tahun tersebut berada jauh di bawah garis batas ancaman maksimal Pasal 340 KUHP. Kedua, delik yang diperbuat oleh pelaku tergolong kejahatan luar biasa dengan intensitas persiapan skema yang matang. Ketiga, fakta persidangan menunjukkan tiadanya alasan pemaaf yang cukup kuat untuk mendegradasi kadar kesalahan pelaku secara ekstrem. Kesenjangan tajam antara batas atas sanksi normatif dengan riil penjatuhan hukuman ini memicu problematika mendasar terkait konsistensi penalaran hukum yang diimplementasikan oleh hakim.

Fenomena disparitas ini memicu resistensi dan ketidakpuasan di lingkungan komunal, khususnya bagi pihak keluarga korban yang memandang bahwa esensi keadilan hukum belum terealisasi. Cederanya rasa keadilan kolektif ini berpotensi mendegradasi reputasi dan marwah institusi peradilan pidana di mata masyarakat luas. Bagaimanapun, legitimasi moral dari sistem peradilan sangat bergantung pada tingginya mosi percaya dari publik. Manakala masyarakat menyaksikan aktor delik pembunuhan berencana hanya diganjar sanksi sebelas tahun, persepsi negatif akan muncul mengenai kapabilitas negara dalam menggaransi keselamatan warganya.¹² Dampak destruktif dari hilangnya kepercayaan komunal ini dapat berujung pada merosotnya kepatuhan hukum, maraknya fenomena *main hakim sendiri* (*street justice*), serta runtuhnya wibawa institusi penegak hukum.

Urgensi akademis dari penelitian ini terletak pada upaya memangkas celah keterbatasan literatur empiris terkait implementasi penjatuhan sanksi atas delik pembunuhan berencana pada tataran

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 112.

¹¹ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 67-68.

¹² Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2014), hlm. 89.

peradilan tingkat pertama. Mayoritas studi terdahulu cenderung membatasi diri pada kajian doktrinal dan teoretis-normatif semata, sehingga menyisakan ruang kosong pada analisis riil praktik pemidanaan yudisial. Melalui penelaahan komprehensif atas Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN KIk, riset ini didesain guna membongkar konseptualisasi rasionalitas hukum majelis hakim, sekaligus mengevaluasi derajat pemenuhan nilai ekuilibrium keadilan dan fungsionalisasi daya jera dari vonis yang ditetapkan.¹³ Rekomendasi serta keluaran dari kajian ini diproyeksikan sebagai instrumen umpan balik strategis bagi korps hakim, jaksa penuntut umum, maupun otoritas legislatif dalam merancang rekonstruksi sistem pemidanaan nasional yang lebih berkeadilan.

Berpijak pada pemaparan latar belakang tersebut, dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi inti ulasan dalam studi ini. Pertama, mengapa terdapat celah pemidanaan yang masif antara ancaman sanksi maksimal dalam klausul Pasal 340 KUHP berupa eksekusi mati, kurungan seumur hidup, atau penahanan dua decade dengan kenyataan vonis dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN KIk yang sekadar menetapkan hukuman penjara selama sebelas tahun? Kedua, bagaimana bentuk dan implikasi hukum dari fenomena kesenjangan (disparitas) ekstrem antara batas atas sanksi normatif undang-undang dengan beratnya pidana konkret yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku? Ketiga, sejauh mana akuntabilitas serta transparansi penalaran hukum majelis hakim dalam memformulasikan vonis yang tergolong minim pada rumpun delik pembunuhan berencana yang nota bene diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa?

Keempat, timbulnya resistensi antara independensi yudisial hakim dalam formulasi pemidanaan dengan tuntutan kepastian hukum serta aspirasi keadilan publik yang menghendaki hukum setimpal bagi delik berat. Kelima, performa daya tangkal yang dinilai belum optimal dari vonis sebelas tahun terhadap pelaku delik pembunuhan berencana, baik dalam dimensi pencegahan individual maupun penangkalan kolektif di masyarakat. Keenam, potensi munculnya cedera keadilan substantif manakala perbuatan dengan kadar premeditasi tinggi sekadar diganjar sanksi yang tidak ekuivalen dengan derajat keparahan tindak pidana serta kerugian korban. Ketujuh, urgensi penyelenggaraan telaah komprehensif berbasis teori penalaran yudisial (*judge's consideration*) dan doktrin keadilan (*justice*) dalam pusran penjatuhan sanksi perkara pembunuhan berencana, sebagai instrumen untuk menguji objektivitas produk hukum peradilan.¹⁴

Merujuk pada titik koridor isu tersebut, maka pokok permasalahan dalam studi ini diformulasikan sebagai berikut. Pertama, apa yang menjadi rasionalitas hukum serta landasan pertimbangan majelis hakim sewaktu menjatuhkan vonis atas delik pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN KIk? Kedua, apakah formulasi sanksi atas kejahatan pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN KIk telah berhasil menginduksi efek jera bagi pelaku serta mampu mengejawantahkan nilai keadilan bagi korban, ahli waris korban, maupun publik secara luas?¹⁵

Target yang hendak dicapai lewat pelaksanaan riset ini mencakup beberapa poin. Pertama, guna membedah sekaligus memetakan fundamental pertimbangan yuridis majelis hakim saat memutus perkara pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN KIk. Kedua, guna menelaah dan menguji akuntabilitas vonis pidana atas kasus pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN KIk dalam hal kemampuannya memicu daya penangkal bagi pelaku serta mengukur pemenuhan eksistensi keadilan bagi korban, keluarga, dan lingkungan sosial..¹⁶

Hasil kajian ini diproyeksikan mampu mendonasikan kontribusi strategis, baik pada tataran teoretis maupun aplikatif, bagi akselerasi ilmu hukum, aktivitas penegakan hukum, serta perumusan kebijakan publik. Pada aspek teoretis, studi ini didesain untuk memperluas khazanah kepustakaan ilmiah di ranah Hukum Pidana, spesifik pada isu pertanggungjawaban pidana, delik pembunuhan berencana (*moord*), teori penalaran yudisial, serta filsafat keadilan. Selain itu, penelitian ini menyumbang kerangka pemikiran konseptual mengenai formulasi ideal bagi hakim dalam menimbang bobot parameter pemberat dan peringan secara proporsional, khususnya saat mengadili kejahatan luar

¹³ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 45.

¹⁴ Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 56.

¹⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 67.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 123.

biasa..¹⁷

Pada dimensi praktis, luaran studi ini diproyeksikan beroperasi sebagai instrumen rujukan komplementer bagi korps yudisial di berbagai wilayah dalam mengalkulasi penjatuhan sanksi spesifik perkara pembunuhan berencana. Secara khusus, kajian ini menguraikan formula penyeimbangan yang proporsional antara klaster variabel peringan dengan parameter pemberat hukuman. Sementara bagi jajaran aparat penegak hukum di lingkup kepolisian serta korps kejaksaan, penelitian ini menyumbang kerangka pemikiran mengenai signifikansi rekonstruksi pembuktian elemen *voorbedachte rade* secara komprehensif dan terstruktur. Validitas serta soliditas pembuktian pada ranah unsur perencanaan ini akan menjadi fondasi krusial bagi penuntut umum saat memformulasikan surat tuntutan pidana yang memenuhi asas keadilan setimpal.¹⁸

Bagi khalayak umum, hasil telaah ini mengemban fungsi edukasi untuk memperluas cakrawala pemahaman kolektif seputar mekanisme peradilan penal, khususnya terkait cara kerja hakim dalam menakar pelbagai variabel sebelum menjatuhkan vonis. Melalui rekonstruksi pemikiran ini, publik diharapkan mampu mencerna fluktuasi serta problematika penegakan hukum pidana secara objektif, sehingga tidak serta-merta apriori manakala menjumpai amar putusan yang berjarak dari ekspektasi sosial. Sedangkan bagi kalangan akademisi maupun peneliti hukum, produk riset ini dapat difungsikan sebagai bahan rujukan intelektual, komparasi teoretis, sekaligus sumber data sekunder guna mengawal studi lanjutan yang bertumpu pada topik kejahatan pembunuhan berencana, doktrin pembedaan, serta dinamika praktik peradilan penal di Indonesia.¹⁹

Bagi otoritas eksekutif serta lembaga legislatif (DPR), luaran studi ini diproyeksikan sebagai materi pertimbangan strategis dalam mengawal akselerasi pembaruan hukum penal nasional, spesifik pada formulasi kodifikasi panduan pembedaan (*sentencing guidelines*) bagi rumpun kejahatan luar biasa, salah satunya delik pembunuhan berencana. Eksistensi pedoman pembedaan yang rigid dan berkepastian akan memandu aparatatur hakim dalam merumuskan amar putusan yang bercorak ajek (*konsisten*) serta berlandaskan nilai keadilan substantif. Atas dasar itu, kajian ini tidak sekadar berkontribusi bagi perluasan teori ilmu pengetahuan, melainkan turut mengintervensi perbaikan kualitas pada tataran praktis penegakan hukum di Indonesia.²⁰

METODE

1. Pendekatan

Penelitian hukum ini diklasifikasikan ke dalam tipe penelitian yuridis normatif, dengan mengolaborasikan tiga instrumen pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Dalam ranah metodologi hukum, penerapan pendekatan regulasi difungsikan untuk membedah corak teks dan substansi produk perundang-undangan tertulis yang berkelindan dengan isu pertanggungjawaban pidana, spesifik pada norma hukum yang memuat delik pembunuhan berencana.

Matriks regulasi primer yang menjadi objek penelaahan meliputi norma Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perihal delik pembunuhan berencana (*moord*), dengan menempatkan klausul Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan biasa (*doodslag*) sebagai variabel komparasi, serta Pasal 339 KUHP yang mengatur kualifikasi pembunuhan diperberat. Penelaahan difokuskan pada pembedahan teks norma, rasio dekrit (*ratio legis*), latar belakang pembentukan aturan, serta didukung oleh analisis putusan pengadilan terdahulu (*yurisprudensi*) beserta dokumen hukum terkait lainnya.

Di sisi lain, aplikasi pendekatan konseptual bertumpu pada konstruksi pemikiran teoretis serta doktrin hukum yang dibangun oleh para yuris terkemuka. Beberapa elemen teoretis fundamental yang dibedah dalam riset ini melingkupi doktrin akuntabilitas penal (*criminal responsibility*), gradasi konsep kesengajaan (*dolus*), parameter perencanaan awal (*voorbedachte rade*) selaku garis pemisah delik, konsep kelayakan memikul sanksi hukum (*toerekeningsvatbaarheid*), doktrin pertimbangan yudisial (*judge's consideration*), hingga filsafat keadilan (*justice*) dari pelbagai mazhab pemikiran.²¹

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 145.

¹⁸ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 234.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 28.

²⁰ Marzuki, P. M., *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 156.

²¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 34.

Implementasi pendekatan doktrinal ini memfasilitasi peneliti untuk membedah aturan hukum melampaui makna tekstualnya, yaitu menyentuh ranah filosofis dan konseptual. Penguasaan terhadap fondasi teoretis ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk menguji apakah penerapan Pasal 340 KUHP pada amar putusan mahkamah telah selaras dengan esensi nilai keadilan substantif. Melalui metode ini, terbangun pola pikir komprehensif dalam menakar pelbagai aspek pertanggungjawaban hukum, mulai dari pemenuhan unsur delik hingga relevansi doktrin pemidanaan yang digunakan.²²

Penerapan pendekatan kasus direalisasikan melalui penelaahan yudisial secara komprehensif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kik selaku objek primer kajian.³⁰ Pembedahan terhadap amar putusan ini krusial guna meneropong cara pandang serta metode hakim dalam menginterpretasikan sekaligus mengonstruksikan elemen Pasal 340 KUHP pada tatanan praktik peradilan, yang pada gilirannya mampu memetakan sinkronisasi antara doktrin hukum teoretis dengan fakta empiris di lapangan. Lebih lanjut, pisau analisis berbasis penelaahan kasus ini memfasilitasi peneliti untuk menangkap potret nyata pengimplementasian dasar hukum oleh korps hakim pada perkara riil, sekaligus mengukur secara kritis sejauh mana konseptualisasi vonis tersebut mampu merefleksikan nilai-nilai keadilan publik serta daya tangkal yang optimal.²³

Di samping menyelidik putusan primer, kajian ini mengolaborasikan komparasi yudisial terhadap sejumlah korpus putusan mahkamah lain dalam lingkup delik pembunuhan berencana sebagai variabel penyeimbang, baik yang berujung pada pengenaan sanksi maksimal berupa eksekusi mati dan penahanan seumur hidup, maupun vonis yang tergolong minim. Melalui mekanisme penelaahan komparatif tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi konstelasi pola serta kecenderungan arah kebijakan yudisial dalam penyelesaian perkara *moord* di tanah air. Signifikansi komparasi ini bertumpu pada urgensi untuk menguji status Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kik, apakah murni dikategorikan sebagai anomali peradilan (*outlier*) ataukah justru mencerminkan representasi dari tren reduksi pemidanaan yang sedang berkembang dalam sistem hukum nasional.²⁴

2. Rancangan Kegiatan

Guna membedah secara komprehensif aspek akuntabilitas penal pelaku *moord* pada Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kik, diarsitekti sebuah linimasa rancangan kegiatan berdurasi enam bulan. Kerangka kerja ini mencakup rangkaian fase sistematis, mulai dari penjajakan kepustakaan hingga analisis substantif atas dampak yudisial dari putusan tersebut.²⁵

Pada tahap awal, fokus diarahkan pada fase preparasi yang melingkupi formulasi usulan riset, pembatasan ruang lingkup masalah, serta penelaahan awal atas literatur hukum terkait. Langkah preparasi ini krusial guna membangun fondasi teoretis yang kokoh serta arah kajian yang presisi. Di samping itu, dilakukan observasi awal terhadap Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kik demi menguji validitas rumusan isu hukum yang diangkat.²⁶

Tahap kedua adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan pengumpulan putusan pengadilan. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum primer yang dikumpulkan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kik. Bahan hukum sekunder yang dikumpulkan meliputi buku-buku teks hukum pidana, jurnal-jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.²⁷

Tahap ketiga melibatkan proses klasifikasi dan penalaran bahan hukum pasca-seluruh data terakumulasi secara lengkap. Data tersebut diolah secara kualitatif melalui penalaran argumentatif-normatif. Bahan hukum diorganisasikan ke dalam klaster tematik, meliputi doktrin pertanggungjawaban pidana, regulasi delik *moord* dalam hukum positif, teori pertimbangan yudisial,

²² P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 2.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 43-44.

²⁴ Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit*, hlm. 56.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 28.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 45.

²⁷ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm. 78.

serta filsafat keadilan. Pola pengelompokan tematik ini diterapkan guna mempermudah penarikan kesimpulan serta menjaga konsistensi alur berpikir penulis.²⁸

Tahap keempat merupakan fase finalisasi naskah yang diselenggarakan pasca-seluruh tahapan analisis rampung. Peneliti mengonstruksikan seluruh temuan ke dalam format karya tulis ilmiah yang terstruktur, mencakup bab pendahuluan, kerangka metode, pembahasan substantif, hingga konklusi dan rekomendasi. Pasca-penyusunan naskah, dilakukan proses *reviu* akhir serta submisi naskah menuju jurnal target. Seluruh rangkaian fase ini diproyeksikan secara rigid demi menggaransi ketepatan waktu penyelesaian sekaligus menjaga kualitas luaran akademis.²⁹

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Alur cakupan serta objek kajian dalam riset mengenai akuntabilitas penal pelaku *moord* pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN KIk ini mengintegrasikan pelbagai dimensi fundamental. Aspek utama diarahkan pada pengujian kebijakan legislasi hukum penal beserta falsafah orientasi penjatuhan sanksi atas delik pembunuhan berencana di Indonesia. Di samping itu, kajian difokuskan pada optimalisasi penanggulangan tindak kriminal tersebut beserta implikasi yuridis yang timbul dari fluktuasi kebijakan yudisial.³⁰

Secara lebih detail, pembatasan studi ini mengerucut pada tiga substansi utama. Pertama, penelaahan kritis terhadap rasionalitas hukum majelis hakim dalam memformulasikan pemidanaan perkara pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN KIk. Kedua, evaluasi akuntabilitas sanksi yudisial dalam memicu dampak penangkalan bagi terpidana sekaligus pemenuhan ekuilibrium keadilan bagi korban, ahli waris, maupun publik. Ketiga, pemetaan distorsi antara ekspektasi sosial dengan realitas amar putusan mahkamah, serta variabel yang mengintervensi munculnya disparitas vonis pada delik pembunuhan berencana³¹

Objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 45/Pid.B/2022/PN KIk yang diputus oleh jajaran korps yudisial setempat produk hukum pengadilan ini ditetapkan sebagai fokus primer studi atas dasar pertimbangan karakteristik hukumnya yang krusial, yakni adanya fenomena disparitas ekstrem antara batas sanksi tertinggi normatif dalam Pasal 340 KUHP dengan sanksi riil yang ditetapkan oleh hakim. Di samping itu, kasus ini memicu urgensi analisis mendalam berhubung aktor kejahatan mengeksekusi delik berkategori sangat serius dengan intensitas perencanaan awal yang matang, tetapi sekadar diganjar hukuman yang tergolong minim.

Di samping korpus putusan primer, ruang lingkup kajian ini mengintegrasikan klaster regulasi yang berkelindan dengan tindak kriminal pembunuhan berencana, mencakup kodifikasi materiil KUHP, hukum formil KUHP, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akumulasi objek studi ini juga diperluas melalui pembedahan kepustakaan ilmiah yang memuat doktrin akuntabilitas penal, delik kejahatan terhadap jiwa (*moord*), teori penalaran yudisial hakim, hingga filsafat ekuilibrium keadilan.

4. Bahan Dan Alat Utama

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diposisikan sebagai pilar data utama yang diinventarisasi melalui penelaahan kepustakaan berbasis produk legislasi otoritatif yang mengikat secara yuridis. Instrumen hukum utama dalam korpus riset mengenai pembunuhan berencana ini bersandar pada kodifikasi KUHP materiil, dengan fokus penelaahan terarah pada Pasal 340, 338, dan 339, serta diintegrasikan dengan ketentuan umum pembatasan maupun penghapusan pidana dalam Pasal 44 hingga Pasal 52. Eksplorasi formal ditopang oleh ketentuan KUHP perihal hukum pembuktian dan mekanisme vonis, disertai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Fokus terdalam pada klaster data primer ini diletakkan pada dokumen Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 45/Pid.B/2022/PN KIk selaku basis data sentral. Dokumen yudisial tersebut memuat konstruksi penalaran hukum majelis hakim dalam memvonis terdakwa delik pembunuhan berencana. Demi menjaga validitas komparatif, riset ini turut mengolaborasikan konstelasi putusan mahkamah lain pada lingkup kasus sejenis serta produk yurisprudensi

²⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 56.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 35.

³⁰ Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit*, hlm. 45.

³¹ Mulyadi Lilik, *Op.Cit*, hlm. 56.

Mahkamah Agung yang mengkaji perluasan makna atau batasan unsur *voorbedachte rade*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sementara itu, bahan hukum sekunder diakomodasi melalui penyerapan pelbagai literatur ilmiah serta publikasi pemikiran para yuris maupun praktisi hukum. Klaster data ini melingkupi buku teks hukum penal, berkala jurnal ilmiah, traktat, hingga naskah tesis yang mengulas doktrin akuntabilitas kesalahan serta karakteristik delik kejahatan terhadap nyawa. Akumulasi referensi doktrinal ini difungsikan sebagai pisau analisis pendukung guna mengupas anatomi pasal pembunuhan berencana secara tajam dan komprehensif.³²

Khazanah literatur doktrinal dalam kajian ini mengompilasi pemikiran teoretis dari para yuris pidana terkemuka tanah air, seperti Moeljatno, P.A.F. Lamintang, Adami Chazawi, Andi Hamzah, serta Roeslan Saleh. Konstruksi pustaka tersebut difungsikan untuk membedah pilar fundamental hukum penal, yang melingkupi esensi delik kejahatan, anatomi unsur tindak pidana, doktrin akuntabilitas kesalahan, hingga teori fungsionalisasi sanksi. Eksplorasi kepustakaan juga diperluas melalui pemanfaatan referensi monograf yang mengkaji secara spesifik karakteristik delik *moord* serta kerangka teoretis penalaran yudisial hakim.³³

Pendalaman materi ditopang oleh penyerapan publikasi jurnal ilmiah bereputasi, baik berskala nasional maupun internasional, yang fokus pada klaster diskursus pembunuhan berencana, akuntabilitas penal, serta teori pembedaan. Rujukan berkala tersebut dimanfaatkan guna menangkap dinamika mutakhir pemikiran hukum serta potret empiris praktik penegakan hukum di pengadilan. Akumulasi bahan hukum sekunder ini disempurnakan dengan integrasi hasil riset terdahulu yang searah, artikel ilmiah otoritatif, serta naskah prosiding seminar hukum.³⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Di dalam kerangka riset akuntabilitas penal pelaku pembunuhan berencana ini, keberadaan bahan hukum tersier diakomodasi sebagai instrumen pelengkap guna menopang aktivitas inventarisasi data ilmiah. Kompilasi data penunjang ini umumnya diserap dari referensi otoritatif seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia serta ragam ensiklopedia hukum. Fungsionalisasinya diarahkan untuk mengurai terminologi yuridis, mengklarifikasi diksi-diksi asing, sekaligus menyempurnakan eksistensi bahan hukum primer dan sekunder demi mewujudkan konseptualisasi analisis yang tajam serta komprehensif.³⁵

5. Tempat

Lokasi penelitian diartikan sebagai yurisdiksi spasial berlakunya instrumen hukum yang dikaji. Dalam riset mengenai akuntabilitas penal perkara pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN KIk ini, cakupan wilayah tertuju pada teritori kedaulatan Indonesia berhubung regulasi yang ditelaah berada dalam koridor hukum positif nasional.³⁶ Secara spesifik, dokumen hukum yang dibedah bersumber dari produk yudisial Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Kendati demikian, mengingat riset ini berbasis normatif-doktrinal, titik fokus lokasi dikembalikan secara meluas pada konstelasi hukum nasional secara menyeluruh, sebab validitas perundang-undangan serta putusan yang diuji mengikat secara publik di wilayah hukum Indonesia.³⁷

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik inventarisasi bahan hukum dalam riset mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN KIk ini mengandalkan metode studi dokumentasi. Instrumen ini diimplementasikan guna menyerap pelbagai data tertulis yang tersedia secara otoritatif, meliputi kodifikasi undang-undang, berkala ilmiah, buku teks, artikel akademis, serta amar putusan peradilan yang searah. Orientasi utama dari penerapan studi pustaka ini adalah untuk membangun basis data teoritis-yuridis yang kokoh dan berkolerasi langsung dengan isu utama, sehingga penarikan kesimpulan akhir memiliki derajat validitas yang tinggi.³⁸

Operasionalisasi studi dokumen ini diselenggarakan melalui beberapa fase fungsional.

³² P. A. F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 2

³³ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 45.

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 78.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 28.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 12.

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 43.

³⁸ *Ibid*, hlm. 43-44.

Pertama, dijalankan penelusuran literatur berbasis digital memanfaatkan pangkalan data akademik seperti Google Scholar dan Portal Garuda, serta repositori perpustakaan terpercaya. Klaster rujukan mencakup instrumen primer (KUHP, KUHP, UU Kekuasaan Kehakiman, amar putusan) hingga data sekunder (buku teks dan jurnal ilmiah bertopik pembunuhan berencana).³⁹

Kedua, dilakukan pembacaan kritis terhadap literatur yang terhimpun guna mengekstraksi informasi mengenai delik pembunuhan berencana, kesalahan pidana, serta doktrin penalaran yudisial hakim. Intisari argumen tersebut dirangkum, dipetakan polanya, serta dicatat kutipan formalnya sebagai penopang analisis demi menjamin akurasi data riset.⁴⁰

Ketiga, bahan hukum yang telah tersip secara lengkap ditelaah secara mendalam menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) demi menangkap esensi, rasio hukum, serta dampak regulasi pembunuhan berencana. Pada tahapan ini, peneliti membedah anatomi unsur Pasal 340 KUHP, melakukan diferensiasi terhadap klausul Pasal 338 dan Pasal 339 KUHP, serta membedah secara kritis pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kik dengan pisau analisis teori penalaran yudisial serta filsafat keadilan.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Pertanggungjawaban Pidana

Doktrin hukum pidana mendefinisikan konsep kelayakan pidanaan ini sebagai *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility*. Istilah ini merepresentasikan barometer yuridis guna mengukur dapat-tidaknya seorang subjek hukum memikul konsekuensi hukum atas perbuatan delik yang dilakukannya.⁴¹ Perlu ditegaskan bahwa ranah kesalahan personal ini tidak identik dengan perwujudan fisik dari kejahatan itu sendiri. Seseorang secara faktual dapat saja mengeksekusi suatu tindak kriminal, namun tidak serta-merta dapat dikenakan sanksi penal apabila dalam dirinya terpenuhi unsur alasan pemaaf ataupun alasan pembenar.⁴²

b. Pembunuhan Berencana

Delik kejahatan terhadap nyawa ini secara yuridis dimuat dalam koridor Pasal 340 KUHP. Aturan tersebut mengancam subjek hukum yang terbukti secara sadar dan didahului oleh skema persiapan matang untuk merenggut jiwa orang lain dengan opsi sanksi berupa eksekusi mati, kurungan seumur hidup, atau penahanan maksimal dua dekade. Elemen pembeda yang sangat fundamental dalam tindak pidana ini terletak pada aspek *voorbédachte rade* (perencanaan terlebih dahulu). Karakteristik psikologis inilah yang memisahkan kualifikasi kriminalitas ini dengan kasus pembunuhan biasa (*doodslag*) sebagaimana yang diklasifikasikan pada Pasal 338 KUHP.

c. Pertimbangan Hakim

Ranah ini diartikan sebagai konstruksi penalaran logis serta konseptualisasi penilaian oleh yudisial sebelum menetapkan vonis hukum, dengan bersandar pada dinamika fakta persidangan, validitas alat bukti, dan regulasi positif. Dalam memformulasikan berat sanksi, hakim mengalkulasi dua klaster variabel: parameter pemberat dan meringankan. Unsur pemberat mengacu pada kematangan skema rencana, fatalitas kematian, intensitas kekejaman, minimnya rasa bersalah, serta status residivis. Sebaliknya, aspek meringankan melingkupi usia relatif muda, bersihnya rekam jejak kriminal, pengakuan penyesalan, perilaku kooperatif-sopan, atau andil provokasi dari pihak korban.⁴³

d. Efek Jera

Konsep penangkalan (*deterrent effect*) diposisikan sebagai salah satu orientasi utama filosofi pidanaan dalam peradilan modern. Doktrin ini menekankan bahwa sanksi penal diterapkan bukan sebagai media balas dendam mekanis, melainkan instrumen preventif guna menekan angka kriminalitas di masa mendatang. Teori ini membagi daya penangkal menjadi dua dimensi, yakni *specific deterrence* (daya jera individual) dan *general deterrence* (daya jera publik). Dimensi pertama fokus mereformasi perilaku terpidana agar tidak mengulangi delik pasca-bebas, sedangkan dimensi kedua menyasar publik agar mengurungkan niat melakukan

³⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 28.

⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm. 78.

⁴¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 15.

⁴² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 34.

⁴³ Wirdjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 67-68.

kejahatan serupa setelah mengamati beratnya sanksi hukum.⁴⁴

e. Keadilan

Keutamaan ini menduduki posisi moral tertinggi dalam konstruksi hukum positif. Setiap produk yudisial wajib merefleksikan rasa keadilan secara proporsional bagi terpidana, pihak korban, ahli waris, maupun publik secara luas. Pada ranah penjatuhan sanksi, nilai ekuilibrium ini diartikan sebagai kesetaraan berimbang antara bobot perbuatan dengan beratnya hukuman. Dimensi keadilan penal bergerak secara kompleks; mencakup hak korban untuk melihat pelaku diganjar sanksi yang setimpal dengan penderitaannya, hak terdakwa untuk tidak dijatuhi nestapa melampaui batas kesalahan personalnya, serta hak kolektif masyarakat atas jaminan rasa aman sekaligus bekerjanya fungsi penangkalan kejahatan.⁴⁵

8. Teknik Analisis

Penelitian tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN KIk menggunakan teknik analisis kualitatif. Penelitian ini berfokus pada penelaahan mendalam mengenai landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dari perumusan sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan berencana. Pendekatan kualitatif ini dianggap relevan karena penelitian berfokus pada interpretasi hukum, doktrin, dan praktik peradilan, bukan pada penghitungan statistik.⁴⁶

Operasionalisasi penalaran deskriptif-kualitatif ini diselenggarakan melalui beberapa fase fungsional. Pertama, fase reduksi bahan hukum. Tahapan ini merupakan proses seleksi, pemusatan fokus, penyederhanaan, serta pengabstraksian data yang telah terarsip. Pada riset ini, reduksi dilakukan dengan menyaring materi hukum yang memiliki relevansi mutlak dengan pokok isu, mengonversikan perhatian pada klaster pertimbangan yudisial dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN KIk, serta mereduksi doktrin teoretis yang rumit menjadi premis-premis analisis yang taktis dan aplikatif.

Kedua, fase penyajian data (*data display*). Tahapan ini diartikan sebagai rekonstruksi pemaparan informasi terstruktur agar alur argumentasinya mudah dicerna. Di dalam riset ini, penyajian materi dituangkan melalui narasi deskriptif-analitis guna mengurai substansi anatomi unsur Pasal 340 KUHP, mengompilasi klausul krusial dari Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN KIk, serta menyajikan konseptualisasi doktrin penalaran hakim dan filsafat keadilan. Konstruksi pemaparan diarsitekti secara sistematis demi menjamin kejelasan alur logika bagi pembaca.⁴⁷

Ketiga, konklusi dan verifikasi data. Penarikan konklusi bertumpu pada penyimpulan intisari dari hasil penalaran bahan hukum, sedangkan verifikasi merupakan pengujian ulang validitas simpulan tersebut. Aktivitas penyimpulan diselenggarakan lewat beberapa koridor berjenjang, dimulai dari inferensi awal pasca-pembedahan regulasi Pasal 340 KUHP, konklusi penelaahan kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN KIk, hingga sintesis akhir yang mengintegrasikan seluruh variabel. Sementara itu, verifikasi ditempuh dengan menguji konsistensi penalaran antara data hukum dan kesimpulan, melakukan komparasi dengan temuan riset terdahulu, serta meminimalisasi bias subjektivitas interpretasi.⁴⁸

HASIL

Problem Dalam Pengaturan Dalam Pasal 340 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Kodifikasi KUHP menempati posisi sebagai instrumen hukum materiil paling fundamental dalam menindak pelbagai perbuatan delik di Indonesia, termasuk kejahatan pembunuhan berencana pada klausul Pasal 340. Kehadiran aturan ini diorientasikan guna menggaransi proteksi publik dari ancaman kriminalitas serta menekan angka kejahatan lewat fungsionalisasi sanksi tegas, pola preventif, dan manajemen penegakan hukum yang terukur. Kendati demikian, di balik esensi perlindungan tersebut, diskursus akademis kerap menyoroti problematika krusial pada tataran implementasi, khususnya mengenai dominasi pendekatan hukum penal yang cenderung bias pada

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 56.

⁴⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 23.

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 56.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 35.

⁴⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 58.

dimensi represif semata.⁴⁹

Salah satu krusialitas yang memicu perdebatan doktrinal dalam penegakan hukum penal nasional adalah minimnya indikator pembeda yang rigid mengenai gradasi kesalahan personal pelaku pada delik *moord*. Formulasi Pasal 340 KUHP menyediakan opsi sanksi yang ekstrem, mulai dari pidana mati, kurungan seumur hidup, hingga penahanan sementara maksimal dua puluh tahun. Lebarnya interval pilihan hukuman ini secara otomatis memberikan ruang diskresi yudisial yang sangat luas bagi majelis hakim sewaktu menetapkan vonis. Konsekuensinya, kebebasan yang terlampau longgar ini kerap menstimulasi munculnya disparitas putusan yang mencolok antar-perkara sejenis.⁵⁰

Implikasi dari kondisi tersebut melahirkan anomali peradilan, dimana aktor pembunuhan berencana adakalanya diganjar sanksi yang tergolong minim, sedangkan pelaku pembunuhan biasa justru menerima hukuman yang lebih eksekutif. Akar permasalahannya bersumber dari ketiadaan kodifikasi pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang baku dalam sistem hukum nasional, sehingga korps hakim menikmati keleluasaan absolut dalam menakar berat-ringannya pidana. Padahal, secara dogmatis, Pasal 340 KUHP telah diletakkan terpisah guna mendiferensiasi pembunuhan biasa pada Pasal 338 KUHP. Garis pembatas fundamental tersebut bersandar pada elemen *voorbedachte rade*, yang secara psikologis merefleksikan tingginya derajat kesalahan pidana pelaku.⁵¹

Kendati klausul Pasal 340 KUHP menggariskan sanksi pidana yang sangat berat, potret implementasi yudisial kerap kali didominasi oleh pertimbangan subjektif majelis hakim ketimbang parameter hukum yang objektif. Distorsi ini memicu anomali berupa penjatuhan vonis yang tergolong minim terhadap aktor *moord* yang secara teoretis layak diganjar nestapa maksimal. Fleksibilitas yudisial yang terlampau longgar tanpa diimbangi *sentencing guidelines* yang baku ini menstimulasi eskalasi disparitas putusan serta meruntuhkan kepastian hukum. Implikasinya, reduksi pemidanaan tersebut mencederai rasa keadilan komunal sekaligus melumpuhkan fungsionalisasi daya jera, yang pada gilirannya memicu krisis mosi percaya publik terhadap institusi peradilan serta memperlebar risiko pengulangan delik sejenis di kemudian hari.⁵²

Atas dasar itu, rekonstruksi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana darurat mengedepankan asas proporsionalitas serta kepastian hukum formal. Komitmen penegakan tersebut diorientasikan agar formulasi pemidanaan mampu mengejawantahkan pembalasan yang setimpal (*retributif*) sekaligus menginduksi dampak penangkalan kolektif. Di samping itu, otoritas eksekutif beserta jajaran legislatif dituntut melakukan penguatan sistem peradilan penal melalui perumusan kodifikasi pedoman pemidanaan yang rigid, demi menjamin respons yudisial yang akurat, berkeadilan, serta menjunjung tinggi proteksi hak-hak korban kejahatan.

Selanjutnya, kelemahan mendasar juga terdeteksi pada ketidakjelasan definisi serta perluasan interpretasi atas unsur *voorbedachte rade* (perencanaan terlebih dahulu) dalam praktik peradilan penal. Meskipun unsur premeditasi ini merupakan parameter pembedaan delik, rumusan normatif undang-undang masih menyisakan ruang tafsir yang terlalu abstrak, yang kerap memicu kebingungan standardisasi bagi penyidik di lapangan. Kondisi ini diperberat oleh minimnya integrasi program rehabilitasi psikologis narapidana, sehingga mantan terpidana pembunuhan berencana rentan menghadapi hambatan reintegrasi sosial berupa stigma penolakan dan sempitnya akses kerja pasca-bebas dari lembaga pemasyarakatan.⁵³

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN KIk)

Deskripsi Umum Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 45/Pid.B/2022/PN KIk merupakan produk yudisial yang mengadili perkara kejahatan terhadap nyawa dengan dakwaan tunggal bersandarkan klausul Pasal 340 KUHP. Di persidangan, rangkaian fakta hukum membuktikan secara sah pemenuhan unsur kesengajaan serta skema perencanaan awal yang matang, termasuk dalam persiapan senjata

⁴⁹ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 102.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 35

⁵¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 58.

⁵² Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 102.

⁵³ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm. 123.

tajam dan aktivitas pengintaian gerak-gerik korban sebelum eksekusi. Kendati jaksa penuntut umum menuntut pidana yang signifikan, majelis hakim memutuskan perkara dengan menjatuhkan sanksi kurungan penjara selama sebelas tahun. Kesenjangan tajam antara batas atas ancaman maksimal undang-undang dengan riil pidana penahanan ini memicu urgensi analisis mendalam mengenai rasionalitas penalaran hukum yudisial.⁵⁴

Pertimbangan Yuridis Majelis Hakim

Dalam merumuskan konseptualisasi vonis, majelis hakim mengolaborasikan dua klaster penimbangan, yakni dimensi yuridis berbasis pembuktian sidang serta aspek non-yuridis kedirian pelaku. Pada parameter yuridis yang memberatkan, hakim menilai niat jahat (*mens rea*) terdakwa terbukti kuat lewat serangan yang diarahkan secara sadar ke bagian vital tubuh korban, didukung oleh kausalitas medis hasil *visum et repertum* ahli forensik. Sebaliknya, pada parameter yuridis yang meringankan, hakim menimbang perilaku sopan terdakwa, sifat keterusterangan yang menghemat biaya peradilan, statusnya sebagai pelaku baru (*first offender*), serta ekspresi penyesalan personal. Sementara pada aspek non-yuridis, hakim melandaskan pertimbangan pada usia terdakwa yang relatif muda serta keterbatasan latar belakang sosial ekonomi keluarga.

Pertimbangan Yuridis yang Memberatkan

Majelis hakim dalam konseptualisasi putusannya menemukan serangkaian fakta hukum yang secara riil memperberat kedudukan hukum terdakwa. Pertama, telah terpenuhi secara sah unsur kesengajaan dalam merampas nyawa orang lain. Manifestasi niat jahat (*mens rea*) ini dibuktikan secara materiil melalui arah serangan fisik terdakwa yang secara sadar ditargetkan pada titik-titik vital tubuh korban. Kedua, terbukti secara meyakinkan keberadaan elemen *voorbedachte rade* atau perencanaan terlebih dahulu. Karakteristik premeditasi ini dikonstruksikan berdasarkan fakta persidangan yang menunjukkan adanya interval jeda waktu yang memadai antara awal kemunculan intensi dengan eksekusi delik, tindakan mempersiapkan sarana senjata tajam, serta aktivitas pemantauan pergerakan korban sebelum peristiwa pidana berlangsung. Ketiga, terdapat hubungan kausalitas yang absolut antara perbuatan kriminal terdakwa dengan fatalitas kematian korban, yang diperkuat secara otentik melalui alat bukti keterangan ahli forensik serta dokumen *visum et repertum*.

Pertimbangan Yuridis yang Meringankan

Disamping fakta yang memberatkan, majelis hakim mengidentifikasi pelbagai variabel yuridis yang meringankan kesalahan personal terdakwa. Pertama, terdakwa menunjukkan kepatuhan serta perilaku yang santun dan kooperatif selama berlangsungnya proses persidangan. Kedua, adanya sikap keterusterangan terdakwa dalam mengakui seluruh perbuatannya, yang dinilai secara signifikan mempermudah jalannya pembuktian serta menghemat efisiensi waktu dan biaya peradilan. Ketiga, terdakwa dideteksi belum pernah memiliki catatan pelanggaran hukum formal sebelumnya, sehingga statusnya sebagai pelaku baru (*first offender*) mengindikasikan bahwa terdakwa bukan merupakan residivis kejahatan kambuhan. Keempat, terdakwa secara terbuka mengekspresikan penyesalan mendalam atas delik yang diperbuat serta berkomitmen secara moral untuk memperbaiki diri di masa depan.⁵⁵

Pertimbangan Non-Yuridis Majelis Hakim

pada parameter sosiologis, empati kemanusiaan, serta moralitas keadilan. Variabel non-yuridis ini kerap memegang peranan krusial sebagai determinan utama yudisial dalam merumuskan berat-ringannya sanksi. Indikator utama yang disoroti adalah faktor usia terdakwa yang diklasifikasikan masih relatif muda. Karakteristik usia produktif tersebut ditempatkan sebagai alasan mitigasi peringatan atas dasar asumsi psikologis bahwa terdakwa masih memiliki probabilitas masa depan yang panjang untuk direhabilitasi. Majelis hakim juga menimbang potret sosial ekonomi terdakwa yang berlatar belakang keluarga prasejahtera disertai keterbatasan tingkat pendidikan. Konstruksi penimbangan ini bersandar pada asumsi kriminologis bahwa deprivasi ekonomi dan minimnya edukasi dapat mengintervensi pola pikir serta menstimulasi perilaku delik seseorang. Terakhir, dianalisis pula dampak eksternal dari putusan hukum. Hakim menakar bahwa sanksi eksekusi berpotensi memicu

⁵⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 78.

⁵⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 67-68.

kerugian psikososial bagi keluarga terdakwa, sebaliknya sanksi yang terlampau minim akan mencederai ekspektasi keadilan bagi ahli waris korban.⁵⁶

Analisis Teori Pertimbangan Hakim

Berdasarkan doktrin *balancing theory* (teori keseimbangan), aparaturnya hakim mengemban amanat untuk menyelaraskan secara objektif seluruh variabel pemberat dan peringan pidana. Namun, dalam amar putusan ini, penalaran yudisial dideteksi bias karena lebih dominan memprioritaskan indikator peringan subjektif kedirian pelaku ketimbang esensi kejahatannya. Secara doktrinal, bobot kejahatan pembunuhan berencana wajib diposisikan lebih tinggi daripada sikap santun sidang, mengingat kerusakan nyawa manusia bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan.

Selaras dengan hal tersebut, ditinjau dari *proportionality theory* (teori proporsionalitas), vonis sebelas tahun penjara atas delik *moord* dinilai tidak ekuivalen dengan derajat keparahan kejahatan. Angka sebelas tahun ini dinilai anomali karena tidak hanya jauh di bawah batas maksimal Pasal 340 KUHP, tetapi juga berada di bawah ancaman tertinggi pembunuhan biasa pada Pasal 338 KUHP. Konstruksi ini melahirkan anomali peradilan di mana pelaku pembunuhan berencana diganjar lebih rendah dari limitasi pembunuhan biasa. Terakhir, dalam kerangka *responsible judicial discretion* (kebebasan hakim yang bertanggung jawab), diskresi yudisial idealnya dipertanggungjawabkan secara akademik dan sosiologis. Kebebasan hakim yang berujung pada reduksi sanksi secara drastis dalam perkara ini dipertanyakan akuntabilitasnya, sebab akumulasi faktor peringan subjektif tidak memiliki bobot teoretis yang cukup kuat untuk mengeliminasi beratnya kesalahan pidana perencanaan pembunuhan.⁵⁷

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai akuntabilitas pidana terpidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN KIk, dirumuskan dua konklusi utama sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Formulasi amar putusan didasarkan pada perpaduan variabel yuridis dan non-yuridis. Parameter yuridis objektif yang memberatkan meliputi pembuktian delik kesengajaan, kepastian unsur *voorbedachte rade*, serta kausalitas medis kematian korban, sedangkan aspek meringankan bersumber dari kepatuhan sidang, sifat terus terang, status *first offender*, dan pernyataan sesal pelaku. Sementara itu, dimensi non-yuridis didorong oleh pertimbangan usia produktif terdakwa serta deprivasi latar belakang sosial ekonomi keluarga. Penalaran hukum majelis hakim dideteksi mengalami bias akibat penekanan berlebih pada variabel mitigasi subjektif kedirian pelaku, sehingga vonis sebelas tahun penjara menjadi kurang proporsional karena jatuh terlampau jauh di bawah limitasi sanksi maksimal undang-undang.

2. Efek Jera dan Rasa Keadilan

Penjatuan sanksi kurungan selama sebelas tahun pada delik *moord* ini belum memadai dalam menegajawantahkan esensi penangkalan maupun nilai keadilan substantif. Ditinjau dari dimensi *specific deterrence*, hukuman tersebut mungkin cukup memicu kesadaran individual pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Namun, dalam cakupan *general deterrence*, putusan minimalis ini melumpuhkan fungsi pencegahan sosial karena gagal menginduksi efek gentar bagi publik luas agar tidak mereplikasi kejahatan sejenis. Ditinjau dari perspektif filsafat hukum, produk peradilan ini cenderung timpang karena melimpahkan perlindungan hak subjektif kepada terdakwa, sekaligus mengabaikan pemulihan moril atas penderitaan absolut yang dialami oleh keluarga korban kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirani, Hanafi, dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,

⁵⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 23.

⁵⁷ Mulyadi Lilik, *Op.Cit*, hlm. 56.

2016.

Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Bassar, M. Sudradjat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya, 2012.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

_____. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 2012.

Lilik, Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

Marzuki, P. M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Moeljatno. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2012.

Prodjodikoro, Wirdjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.

Setiadi, Edi, dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.

Subekti, R., dan R. Tjitrosoedibio. *Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2012.

Tahir, Heri. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 45/Pid.B/2022/PN KIk.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 90 K/Kr/1972.